

SALINAN

PENETAPAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/Prod/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang bersidang dengan susunan Hakim Tunggal untuk menetapkan tentang pemberian izin beracara secara prodeo dalam tingkat banding;

Telah membaca surat permohonan beserta lampirannya yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1780/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 30 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, yang maksudnya memohon izin untuk beracara secara prodeo di tingkat banding dalam perkara antara:

**Pembanding**, NIK 1471082411690001, tempat dan tanggal lahir Sumpur, 24 November 1969 (umur 50), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, semula **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan:

**Terbanding**, NIK 1471087110780021, tempat dan tanggal lahir Kumango, 31 Oktober 1978 (umur 41), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berita acara persidangan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehubungan dengan permohonan beracara secara prodeo di Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Sidang pemeriksaan para pihak berperkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama demikian pula adanya Surat Keterangan yang dibuat oleh Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Nomor: 0557/NGL/XII tanggal 02 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pelawan Pemanding dalam keadaan tidak mampu, maka permohonan izin Tergugat/Pelawan /Pemanding untuk beracara secara prodeo di Pengadilan Tinggi Agama atas Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama mempunyai alasan untuk memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bandung untuk mengirim berkas perkara banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding setelah semua surat-surat pemberitahuan berkenaan dengan permohonan ini disampaikan kepada para pihak yang berperkara.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan.

### **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan Tergugat/Pelawan/Pemanding untuk beracara secara prodeo dalam tingkat banding;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan berkas perkara banding yang bersangkutan kepada Pengadilan Tinggi Agama;
- Menyatakan biaya penetapan ini dibebaskan;

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., sebagai Ketua/Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriyah untuk memutuskan permohonan dari Pemanding untuk beracara secara prodeo dalam tingkat banding dengan dibantu oleh Usman Baehaqie, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat/Pelawan/Pemanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Usman Baehaqie, S.H.

